

**PERBANDINGAN PENERAPAN OMNIBUS LAW DI INDONESIA  
DENGAN FILIPINA**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Fadel Oswiza Putra**

**NIM. 20160610081**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Tata Negara**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fadel Oswiza Putra

NIM : 20160610081

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN PENERAPAN *OMNIBUS LAW* DI  
INDONESIA DENGAN FILIPINA**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 17 Desember 2020



The image shows a 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL'. A handwritten signature is written over the stamp, and the number '405' is written next to it. The stamp's serial number is '06947AJX031165623'.

Fadel Oswiza Putra  
NIM. 20160610081

## HALAMAN MOTTO

*“Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah”*

(Imam Al- Ghazali)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan dan kemudahan dalam penulisan skripsi yang sederhana ini.

Penulis persembahkan skripsi ini kepada,

Ibunda saya tersayang

**Almh. Jumaniah**

&

Ayahanda saya tersayang

**Wilson Abdullah**

Yang telah dengan ikhlas dan tak kenal lelah untuk merawat, membesarkan serta mendidik saya. Yang tidak bosan untuk mendoakan serta menyemangati saya dalam mengarungi pahit dan manisnya kehidupan.

Terimakasih banyak atas segala pengorbananmu ibu dan ayahku. Semoga skripsi ini dapat menjadi bukti serta ucapan terimakasih ku kepadamu ibu dan ayahku yang sangat saya sayangi.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim  
Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERBANDINGAN PENERAPAN *OMNIBUS LAW* DI INDONESIA DENGAN FILIPINA”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang senantiasa memberikan bantuan, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
2. Baginda Rasulullah SAW, sebagai junjungan bagi penulis dalam perkataan dan perbuatan selama ini.
3. Almh. Ibunda ku serta Ayahanda ku yang tidak mengenal kata lelah dalam membesarkan serta mendidik ku.
4. Saudara-saudari ku tercinta Ulfiati Sonia Putri, Rafica Sonia Putri, Fajri Oswiza Putra, Oji Oswiza Putra, Zaqya Farel Sonida Putra dan Najwa Ramadhani yang selalu menyemangati ku dalam proses mewujudkan cita-cita ku.
5. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Dr. Trisno Raharjo, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
7. Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Ph.D., selaku dosen pembimbing, terima kasih atas waktu, ilmu, dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh dosen dan staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Teman sejawatku Desriana Artamevia, yang senantiasa menemaniku di kala susah maupun senang. Terimakasih atas waktu dan segala kebaikan yang kau curahkan selama ini.
10. Teman-temanku Zulfajri, Yasmin, Ratri, Acid, Opal, Bang Alam, Cali, Om Anca', dan Bang Putra yang telah menjadi panutanku.
11. Keluarga Besar *Legal Future*, Tza Rizal, Duta, La Ode, Risky, Itto', Ilham, Ajay, Nanang, Hankam dan Abdi. Terimakasih telah berkontribusi selama

saya kuliah dan terimakasih pula telah menjadi teman diskusi yang mengajarkan saya berbagai hal.

12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Sulawesi, terimakasih telah menjadi keluarga kedua saya selama di perantauan.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Desember 2020



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Perbandingan Hukum.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Sistem Hukum .....	12
C. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi .....	15
D. <i>Omnibus Law</i> .....	19
E. Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Jenis Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>34</b>
A. Konsep <i>Omnibus Law</i> .....	34
B. Penerapan <i>Omnibus Law</i> di Indonesia dengan Filipina .....	41
C. Perbedaan dan Persamaan Sistem Hukum antara Indonesia dengan Filipina .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 01</b>	Kelebihan dan Kelemahan Konsep <i>Omnibus Law</i> .....	<b>38</b>
-----------------	---	-----------

